

Perlindungan Hukum bagi Dokter Gigi yang Bekerja Mandiri dalam Melakukan Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Legal Protection for Dentists Who Work Independently in Providing Services in Health Care Facilities

Triyana Rochmawati

email: triyanaarachma@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang

Abstrak: Pemberian pelayanan kesehatan dasar khususnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut mencakup praktek dokter gigi mandiri (perseorangan) yang dilakukan dalam ruang lingkup Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji regulasi perlindungan hukum bagi dokter gigi yang bekerja mandiri dalam melakukan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan bentuk perlindungan hukum bagi dokter gigi yang bekerja mandiri. Metode penelitian ini adalah yuridis normative. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum perlindungan tenaga medis, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Teknik analisis data menggunakan kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tenaga medis khususnya dokter gigi yang bekerja mandiri (*solo practice*) di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 273 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dimana Dokter gigi berhak atas perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesional, standar prosedur operasional (SPO), dan etika profesi. Perlindungan dokter gigi bekerja sendiri pada kondisi darurat sehingga tidak dituntut ganti rugi. Selain itu, hak menolak tindakan jika situasi tidak memungkinkan dilakukan dengan aman terutama tanpa tim pendukung.

Kata kunci: dokter gigi, mandiri, perlindungan hukum dan pelayanan

Abstract: The provision of basic health services, particularly dental and oral health services, includes independent (individual) dental practice within the scope of health care facilities. The purpose of this study is to examine the regulations protecting dentists in medical practice and the forms of legal protection for those providing services in health care facilities. This research method is normative juridical. A legislative approach is used to examine various regulations that form the legal basis for protecting medical personnel, such as Law Number 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation Number 28 of 2024. Data analysis techniques are qualitative, utilizing secondary data through a literature review. The results show that the protection of medical personnel, especially dentists working independently (*solo practice*) in health care facilities, is based on Article 273 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, which states that dentists have the right to legal protection as long as they carry out their duties in accordance with professional standards, professional service standards, standard operating procedures (SOPs), and professional ethics. Protection for dentists working alone in emergency situations, therefore, is not required for compensation. Furthermore, they have the right to refuse treatment if the situation makes it impossible to perform safely, especially without a support team.

Keywords: dentist, independent, legal protection and services

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah komponen penting dari kesejahteraan negara, sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Menurut Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas jaminan kesehatan, termasuk jaminan kesehatan bagi dokter umum dan dokter gigi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir batin, tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan. Dokter gigi yang memberikan pelayanan medis sehingga pelayanan tersebut menjadi komponen penting dalam sistem kesehatan¹ dengan memberikan pelayanan medis di fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan) di fasilitas pelayanan kesehatan².

Sarana pelayanan kesehatan gigi merupakan tempat praktik dokter gigi yang terbagi dalam praktik perseorang/mandiri, klinik bersama, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan rumah sakit. Tetapi risiko hukum yang dihadapi oleh dokter gigi juga semakin meningkat yang selaras dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Keluhan dari pasien, tuntutan malpraktik, dan isu etika dapat menimbulkan tantangan bagi para profesional ini, yang berpotensi merusak reputasi dan keberlangsungan praktik dokter gigi khususnya praktik mandiri (*solo practice*)³. Meskipun ada kebutuhan akan perawat gigi, keterbatasan sumber daya manusia atau kebijakan fasyankes terkadang memaksakan kondisi ini. Idealnya, setiap tindakan medis didahului dengan penjelasan yang lengkap dan didukung tim yang kompeten untuk memberikan perlindungan hukum bagi dokter dan keselamatan pasien⁴.

Adanya dokter gigi yang bekerja mandiri tanpa adanya tim memiliki risiko yang tinggi meskipun ada kebutuhan akan perawat gigi, keterbatasan sumber daya manusia atau kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan terkadang memaksakan kondisi ini⁵. Fenomena yang sering terjadi di pada praktek dokter mandiri dan sering kali terdengar bahwa pasien menuntut dokter karena penyakitnya tidak berhasil disembuhkan oleh dokter gigi tersebut, padahal dalam kontak terapeutik, yang dimaksud objek perjanjian disini adalah usaha dan upaya sebaik-baiknya yang dilakukan oleh dokter gigi untuk menyembuhkan (*inspanning verbintenis*) dan sama sekali bukan mengenai sembuh atau tidak sembuhnya pasien (*resultaat verbintenis*)⁶. Hubungan transaksi terapeutik, dokter terikat kewajiban hukum untuk mengerahkan seluruh keahlian, sarana, dan usaha terbaiknya demi kesembuhan pasien, bukan menjamin hasil akhir.

Dokter gigi beresiko menghadapi adanya gugatan atau tuntutan atas ketidakpuasan pasiennya dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan secara mandiri atau tanpa tim. Dokter Gigi tersebut dikarenakan oleh sumber daya manusia itu sendiri ataupun kurang didukungnya

¹ M, M. Y. D., Angela, L., Widjaja, M., & Juliansen, A. (2023). Analisis Yuridis Dasar Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dan Dokter Gigi Dalam Menjalankan Pelayanan Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), hlm.1933. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/521>

² Soeryadi, P., Silitonga, V. dumonda, & Putra, Y. A. E. (2024). Resiko Hukum Serta Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi Mandiri. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(3), hlm.1223. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3689>

³ Basuki, U. (2020). Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), hlm.21. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/699>

⁴ *Ibid.* hlm.5

⁵ Dandel, E. F., Sumilat, V. V., & Lembong, R. R. (2021). Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran. *Lex Crimen*, X(12), hlm. 78. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/38541/35159>

⁶ Lesmana, Fanny, Asthararianty Asthararianty, and Desi Yoanita. (2020). "Peningkatan Ketrampilan Komunikasi Bagi Tenaga Promosi Kesehatan". *Jurnal Il Media Karya Kesehatan*, 3 (2). Hlm.35

sarana, peralatan medis dan tindakan serta prasarana yang tidak memadai. Meskipun dokter melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), dan/atau standar pelayanan profesi yang baik, sangat mungkin pasien mengalami cedera atau cacat⁷. Keadaan semacam ini disebut sebagai risiko medis, tetapi pihak-pihak di luar profesi kedokteran seringkali mengistilahkan risiko ini dengan “malapraktik medis”, dimana malapraktik terjadi karena adanya kelalaian atau kesalahan dokter yang mengakibatkan kerugian bahkan kematian bagi pasien (*medical malpractice*).⁸

Adanya risiko hukum yang akan dihadapi dokter gigi maka perlindungan hukum bagi dokter gigi yang bekerja secara mandiri sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi dokter gigi dan pasien karena bahaya hukum, seperti tuntutan malpraktik, sering mengancam profesionalisme dan kelangsungan praktik dokter gigi serta memastikan bahwa dokter gigi dapat menjalankan praktiknya dengan aman dan efisien⁹. Berbagai regulasi dan undang-undang, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan yang terkait, dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai, dokter gigi dapat fokus pada pelayanan yang terbaik tanpa rasa khawatir berlebihan terhadap kemungkinan tuntutan hukum¹⁰.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang perlindungan dokter gigi dijelaskan Soeryadi¹¹ tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan gigi secara praktek mandiri merupakan hak yang diberikan oleh hukum sepanjang tidak melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP), standar profesi dan dengan melakukan tugasnya sesuai kode etik Kedokteran Gigi Indonesia. Penelitian Prima dkk¹² menunjukkan bahwa hubungan antara dokter gigi dan klinik swasta memiliki karakter hubungan kerja campuran (*hybrid working relationship*), yaitu perpaduan antara hubungan kerja dan kemitraan profesional. Meskipun dokter gigi memiliki independensi profesi dalam menjalankan tindakan medis, klinik tetap memiliki kontrol terhadap jadwal kerja, sistem pelayanan, dan standar operasional praktik. Ketidakjelasan status hukum tersebut menyebabkan perlindungan ketenagakerjaan terhadap dokter gigi praktik mandiri masih lemah, khususnya terkait jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, dan perlindungan hak normatif pekerja. Kebaharuan (*novelty*) ini terletak pada pergeseran dengan regulasi lama (UU Praktik Kedokteran), UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengedepankan penyelesaian sengketa medis melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dan mediasi. Anda bisa meneliti efektivitas klausul ini dalam mencegah kriminalisasi prematur terhadap dokter gigi mandiri yang dilaporkan oleh pasien. Penelitian ini lebih difokuskan pada regulasi perlindungan dokter gigi yang bekerja secara mandiri dan bentuk hukum yang belum dikaji sebelumnya. Tujuan penelitian ini antara lain mengkaji regulasi perlindungan hukum bagi dokter gigi yang bekerja mandiri dalam melakukan pelayanan di fasilitas pelayanan

⁷ Nasar, I., Uzer, Y., & Purwanto, M. B. (2023). “Artificial Intelligence in Smart Classrooms: An Investigative Learning Process for High School”. *Asian Journal of Applied Education (AJAE)*, 2 (4).hlm.45

⁸ Yulianty, Lenny, Aldino Alki, Dewi Siska, and Sigit Ratmat. (2023). “Etika Antar Tenaga Medis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan”. *Jurnal Lentera Perawat*, 4 (2). Hlm.67

⁹ Sembiring dan Sidi, 2024.*Op.cit.* hlm.423

¹⁰ Dandel et al., (2021), *Op.cit.*hlm.79

¹¹ Soeryadi, P., Silitonga, V. dumonda, & Putra, Y. A. E. (2024). Resiko Hukum Serta Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi Mandiri. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 3(3), 1223-1236. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3689>

¹² Prima Nerito, Anang Dony Irawan dan Dian Artanty. Perlindungan Hukum Dokter Gigi pada Praktik Mandiri dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan . *Kaira Dental Jurnal*. Vol 2 No 1 (2026): Juni 2026. Hlm.1-7

kesehatan dan bentuk perlindungan hukum bagi dokter gigi yang bekerja mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan.

RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah antara lain:

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi dokter gigi yang bekerja secara mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan dari perspektif hukum positif?
- 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa medis antara pasien dan dokter gigi yang bekerja secara mandiri di luar pengadilan (non-litigasi) maupun melalui jalur pengadilan?

METODE

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif¹³. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif¹⁴ maka pendekatan penelitian yaitu 1) pendekatan kepustakaan (*library approach*) yang mengandalkan data dari berbagai referensi kepustakaan, literatur seperti buku, jurnal, artikel dan laporan penelitian untuk mengumpulkan informasi terkait penelitian tentang perlindungan dokter gigi; 2) pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum perlindungan dokter gigi yang praktik mandiri dan 3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan untuk memahami konsep-konsep perlindungan hukum dokter gigi yang praktik mandiri.

Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu 1) bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2) bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi hukum yang tidak bersifat dokumen resmi, misalnya buku, jurnal, dan artikel hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁵, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum¹⁶. 3) Bahan hukum tersier berupa sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁷ atau berfungsi sebagai penunjang, seperti kamus hukum maupun ensiklopedia hukum¹⁸.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat dari sumber-sumber hukum yang relevan dan valid, dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan, diklasifikasi menurut sumber dan hierarki. Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa tahapan yang perlu ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum, yaitu: ¹⁹ 1) mengidentifikasi fakta Hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum; 2) Mengumpulkan bahan-bahan hukum serta, bila relevan, bahan non-hukum; 3) Menganalisis permasalahan hukum dengan berlandaskan pada bahan yang telah dihimpun; 4) Menarik kesimpulan dalam

¹³ Peter Mahmud Marzuki, (2024). *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2024, hlm.133

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2021, hlm. 391

¹⁵ *Ibid.* hlm. 180

¹⁶ Johnny, *Op.cit.* hlm. 392

¹⁷ Johnny, *Loc.Cit.*, hlm.394

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Loc cit.* hlm. 35

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Loc cit.*, hlm. 171.

bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang diajukan; dan 5) Memberikan pretesis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi yang Bekerja Secara Mandiri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Hukum Positif

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁰ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

Menurut Muchsin²¹, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia. Perlindungan hukum secara umum mengacung pada upaya atau yang di tetapkan oleh suatu negara untuk melindungi hak, kepentingan dan ekamanan warga negaranya. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak-hak sipil, hak milik, hingga keadilan dan perlakuan yang adil di dalam hukum.

Perlindungan hukum secara umum memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan, hak-haknya diakui dan dilindungi, serta terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran dari pihak lain termasuk pemerintah²². Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Dokter gigi umum merupakan dokter yang dilatih khusus dalam hal perawatan gigi. Peran dokter gigi umum ini amat penting untuk memastikan perawatan gigi dan mulut yang aman dan efektif. Sebab, prosedur rutin yang tampaknya biasa-biasa saja seperti pencabutan, tambal, dan pemerian anestesi dapat menyebabkan komplikasi bila tak ditangani dengan tepat²³. Perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam menjalankan praktik medis di Indonesia diatur dalam kerangka hukum positif yang komprehensif. Pergeseran regulasi paling signifikan saat ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yang mengintegrasikan sekaligus mencabut beberapa aturan lama termasuk UU Praktik Kedokteran (UU No. 29 Tahun 2004). Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap dokter gigi menganut asas proporsionalitas dan timbal balik.

²⁰ Soetjono Soekanto, (2020), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 32

²¹ Muchsin, 2023, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20

²² *Ibid.* hlm.22

²³ *Ibid.* hlm.25

Artinya, hak perlindungan hukum otomatis melekat dan dijamin oleh negara sepanjang dokter gigi tersebut memenuhi kewajiban hukum, administrasi, dan standar profesinya.

Pekerja medis, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan berada di garis terdepan dalam menyelesaikan pelayanan kesehatan. Peran penting yang diemban pun seiring dengan risiko besar yang harus ditanggung. Maka dari itu, diperlukan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan demi menjaga kualitas layanan kesehatan dan mencegah penyalahgunaan posisi. Hak tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mendapat payung hukum diatur dalam Pasal 273 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien.

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur Dokter Gigi sebagai tenaga medis yang menjalankan praktik memberikan pelayanan gigi dan mulut secara, preventif, kuratif, dan serta memiliki perlindungan hukum sesuai standar profesi, kewajiban membuat rekam medis, dan mengikuti standar etik, dengan penekanan pada peningkatan mutu layanan dan perlindungan pasien melalui regulasi yang mencakup standar praktik dan kewenangan, termasuk dalam masa internship yang diatur dalam PP turunan, seperti yang terkait dengan kewajiban dan hak dalam praktik. Pokok-Pokok Pengaturan Dokter Gigi dalam UU No. 17 Tahun 2023 dijelaskan berikut:

- a. Status dan fungsi Dokter Gigi adalah bagian dari tenaga medis yang memberikan pelayanan gigi dan mulut secara komprehensif, preventif, kuratif.
- b. Perlindungan hukum dimana berhak atas perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi dan pelayanan (Pasal 273 ayat (1) huruf a).
- c. Standar profesi wajib mematuhi standar profesi, etik, disiplin, dan hukum yang berlaku, termasuk membuat rekam medis, serta menjaga kerahasiaan pasien.
- d. Kewenangan praktik: pelayanan dilakukan berdasarkan kompetensi dan kewenangan yang diperoleh dari dengan adanya program internship yang didukung organisasi profesi.
- e. Tanggung jawab hukum dimana bertanggung jawab atas kesalahan/kelalaian dalam medis, namun bisa diteliti jika ada pelimpahan wewenang.
- f. Hak pasien dan dokter dimana UU ini juga menjamin hak pasien untuk mendapatkan pelayanan bermutu dan hak dokter gigi mendapatkan perlindungan, serta kewajiban memberikan informasi (Informed Consent).

Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dijelaskan dengan pasal 273 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023) menjamin hak Tenaga Medis dan Kesehatan untuk mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan praktik, asalkan mereka bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional (SPO), dan etika profesi, serta memenuhi kebutuhan pasien, sehingga yang melanggar aturan dapat ditindaklanjuti, dan mereka terlindungi dari tuntutan yang tidak adil atau kriminalisasi saat sudah sesuai prosedur. Secara umum, UU No. 17 Tahun 2023 ini menekankan pada peningkatan mutu, profesionalisme, serta perlindungan baik bagi tenaga medis (termasuk dokter gigi) maupun pasien, dengan memperjelas standar dan kewenangan dalam praktik kedokteran gigi.

Regulasi perlindungan hukum dokter gigi diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menjamin perlindungan hukum selama praktik sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan SOP. Perlindungan ini mencakup hak atas pembelaan, jaminan hukum, dan kode etik (KODEKGI). Regulasi utama perlindungan hukum dokter gigi dalam

praktik medis yaitu:

a. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

Regulasi hukum UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi tenaga medis (termasuk dokter gigi) yang bekerja sesuai prosedur. Regulasi hukum yang ada untuk melindungi dokter gigi dalam praktik medis dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang dijelaskan dengan beberapa pasal sebagai berikut.

1. Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis yang melakukan tindakan medis di pelayanan kesehatan, termasuk hak dan perlindungan bagi tenaga kesehatan, termasuk dokter gigi.
2. Pasal 440 ayat (1) dan (2) membahas tentang Tenaga Kesehatan yang terbukti lalai dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Tetapi sebelum dikenakan sanksi pidana, permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui jalur non- yudisial sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 Undang-undang.

b. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi dokter gigi yang praktik mandiri dalam konteks UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) berfokus pada keseimbangan antara hak pasien (sebagai konsumen jasa) dan kewajiban dokter (sebagai pelaku usaha) untuk bertindak sesuai standar. Undang-Undang ini mengatur hak- hak pasien dan kewajiban dokter gigi dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat.

c. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI)

Perlindungan dokter gigi menurut KODEKGI (Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia) berfokus pada pembelaan atas hak-hak profesional, kehormatan, dan kebebasan klinis dalam memberikan pelayanan sesuai standar. Ini diwujudkan melalui pembinaan etika, pembelaan anggota oleh PB PDGI, serta prinsip kehati-hatian (*non-maleficence*) untuk meminimalkan risiko hukum. Panduan perilaku profesional yang diakui sebagai acuan perlindungan etik.

d. Peraturan Pemerintah

Ada beberapa peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang praktik kedokteran, termasuk standar pelayanan dan etika.

e. Kode Etik Kedokteran

Kode etik yang ditetapkan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memberikan pedoman moral dan etika dalam praktik dokter gigi.

f. Asuransi Malpraktik: Walaupun bukan regulasi formal, asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi dokter gigi dari tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan medis.

g. Prinsip Hukum Umum: Prinsip- prinsip dasar dalam hukum yang mendukung integritas dan profesionalisme dokter gigi.

h. Peraturan Daerah: Beberapa daerah mungkin memiliki regulasi spesifik yang mengatur praktik dokter gigi sesuai dengan kebutuhan lokal.

i. Tenaga medis tidak dikenakan sanksi apabila dapat memberikan bukti bahwa pekerjaan dan tindakannya telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesional, standar prosedur operasional, etika profesi, dan persyaratan pasien.

Regulasi ini bertujuan untuk melindungi dokter gigi dalam menjalankan praktik, menjamin keselamatan pasien, dan memastikan kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan teori

Keamanan dan Kesehatan (*Health and Safety Theory*) dijelaskan bahwa upaya hukum untuk melindungi pasien dan tenaga medis dalam hal keselamatan dan kesehatan. Dalam konteks praktik medis, termasuk di bidang kedokteran gigi, perlindungan hukum dapat meliputi regulasi yang mengatur standar keselamatan dalam perawatan medis, perlindungan terhadap infeksi, serta hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai risiko perawatan medis. Teori ini relevan untuk membahas pentingnya regulasi dan standar profesi dalam praktik kedokteran gigi yang dapat memberikan perlindungan kepada dokter gigi dan pasien.

Regulasi perlindungan dokter gigi dalam praktik medis dari perspektif hukum positif yang berlaku saat ini yaitu:

1. Hak perlindungan hukum menurut UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 273 UU Kesehatan mengatur secara eksplisit bahwa Tenaga Medis (termasuk dokter gigi) dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan sebagai berikut.
 - a. Perlindungan hukum atas ketidakpastian medis
Dokter gigi yang praktik mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional (SOP). Dalam dunia medis, dikenal asas *Inspanningverbintenis* (perjanjian daya upaya), di mana dokter gigi menjanjikan upaya penyembuhan yang maksimal berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan menjanjikan hasil akhir (*Resultaatverbintenis*). Jika hasil medis tidak sesuai harapan pasien tetapi prosedur sudah sesuai SOP, dokter gigi dilindungi hukum.
 - b. Perlindungan dari tindakan kekerasan
Berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, keamanan, serta hormat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dari perlakuan tidak menyenangkan atau kekerasan fisik/verbal oleh pasien atau keluarganya.
 - c. Hak menolak tindakan (*Right to Refuse*)
Dokter gigi berhak menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan standar profesi, etika, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Instrumen perlindungan
Agar dokter gigi memiliki posisi hukum yang kuat saat terjadi sengketa medis, hukum positif menyediakan instrumen legal yang wajib dipenuhi dan didokumentasikan dalam setiap praktik:
 - a. Dokumen Legalitas (STR dan SIP)
Secara hukum positif, pemenuhan syarat administrasi adalah mutlak, tindakan medis dianggap ilegal.
 - 1) STR (Surat Tanda Registrasi)
Berdasarkan Pasal 260 UU Kesehatan, STR kini diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan berlaku seumur hidup (dengan tetap wajib menjaga mutu kompetensi).
 - 2) SIP (Surat Izin Praktik)
Diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang, berlaku selama 5 tahun dan wajib diperpanjang.

3. Rekam medis (*medical record*) sebagai alat bukti utama
Dalam hukum acara pidana maupun perdata, rekam medis adalah alat bukti surat yang paling krusial bagi dokter gigi. Dokumentasi yang lengkap mengenai anamnesis, pemeriksaan klinis, diagnosis, rencana perawatan, hingga tindakan yang dilakukan berfungsi sebagai pembuktian bahwa dokter gigi telah bekerja sesuai dengan *standar operating procedure* (SOP).
4. Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*)
Setiap tindakan kedokteran gigi yang memiliki risiko (misalnya ekstraksi gigi, odontektomi, dental implan) wajib mendapatkan persetujuan setelah pasien diberikan penjelasan yang cukup (*informed*). Persetujuan ini memindahkan beban tanggung jawab risiko medis yang telah diinfokan dari dokter kepada pasien, sejauh tidak ada unsur kelalaian (*negligence*) dari dokter.
5. Perlindungan saat kondisi darurat
Dokter gigi yang bekerja sendiri tetap berhak menolak pasien jika di luar kompetensinya atau jika fasilitas tidak memadai, namun dilarang menolak dalam keadaan darurat untuk pertolongan pertama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi dokter gigi mandiri berakar pada kepatuhan terhadap prosedur hukum dan medis. Jika terjadi kasus, rekam medis dan *informed consent* akan menjadi bukti utama perlindungan hukum dokter gigi tersebut.

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi dokter gigi secara mandiri fasilitas layanan kesehatan dijelaskan berikut.

1. Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan)
Perlindungan preventif adalah instrumen hukum yang berfungsi mencegah terjadinya sengketa medis atau kriminalisasi sejak awal kegiatan praktik dimulai.
 - a. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kemitraan
Dokter gigi mandiri berkedudukan sebagai subjek hukum yang setara dengan manajemen faskes. Perlindungan hukum preventif muncul dari **pasal-pasal di dalam PKS** berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPperdata). PKS yang ideal harus memuat klausul pembagian tanggung jawab hukum yang jelas (*indemnity clause*) jika terjadi gugatan dari pasien.
 - b. Legalitas Dokumen Kewenangan Klinis (*Clinical Privileges*)
Faskes wajib mengeluarkan *Clinical Appointment* (Surat Penugasan Klinis) yang merinci batasan tindakan medis yang boleh dilakukan oleh dokter gigi tersebut. Selama dokter gigi bertindak sesuai dengan kewenangan klinis ini dan Surat Izin Praktik (SIP) miliknya valid, ia berada dalam lindungan koridor hukum positif.
 - c. Dokumentasi Rekam Medis Elektronik (RME)
Berdasarkan UU Kesehatan, RME adalah alat bukti hukum yang sangat kuat. Pengisian rekam medis yang lengkap, runtut, dan objektif oleh dokter gigi mandiri merupakan bentuk perlindungan preventif paling mutakhir terhadap potensi tuduhan malpraktik.
2. Perlindungan Hukum Represif (Penanganan Sengketa)
Beberapa sengketa medis atau dugaan kelalaian sudah terjadi, hukum positif Indonesia menyediakan perlindungan represif bagi dokter gigi mandiri:
 - a. Ranah Hukum Perdata (*Vicarious Liability*)
Ketika pasien menuntut ganti rugi materiil secara perdata akibat kerugian tindakan medis, dokter gigi mandiri dapat dilindungi melalui doktrin **Vicarious Liability** (Tanggung Gugat Pengganti) yang diadopsi dalam hukum kesehatan. Meskipun

statusnya mandiri/mitra, jika tindakan dilakukan di dalam sarana faskes, maka berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, faskes dapat ditarik sebagai pihak yang turut bertanggung jawab (bertanggung jawab renteng) atas kerugian yang dialami pasien. Faskes tidak bisa sepenuhnya "lepas tangan".

b. Ranah Hukum Pidana (Perlindungan dari Kriminalisasi)

Hal ini aspek paling signifikan dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Hukum positif memberikan *safe harbor* (ruang aman) berupa:

- 1) Hak atas perlindungan hukum ditegaskan bahwa sepanjang dokter gigi melaksanakan praktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (SPO), ia wajib mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 273 UU Kesehatan).
- 2) Penyelesaian sengketa berbasis keberlanjutan layanan dimana UU Kesehatan mengutamakan penyelesaian melalui jalur alternatif atau mediasi mandatori sebelum aparat penegak hukum (Polisi/Jaksa) masuk ke ranah peradilan pidana.

c. Ranah hukum administrasi dan disiplin profesi

Sebelum ranah peradilan umum, pengaduan pasien terkait disiplin profesi dokter gigi mandiri diproses terlebih dahulu oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang berfungsi sebagai *gatekeeper*. Jika MDP menyatakan bahwa tindakan dokter gigi tersebut merupakan risiko medis murni (bukan kelalaian atau kesengajaan), maka hasil pemeriksaan ini menjadi tameng hukum yang kuat agar kasus tersebut tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan pidana.

Perlindungan hukum bagi dokter gigi yang menjalankan *solo practice* (praktik mandiri) di fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) memiliki karakteristik yang sangat bergantung pada kepatuhan administratif dan profesi. Dokter gigi yang bekerja mandiri tetap berada di bawah payung hukum yang sama dengan dokter di rumah sakit besar, namun memikul tanggung jawab personal yang lebih tinggi. Perlindungan diberikan selama dokter praktik mandiri antara lain:

1. Bekerja secara profesional dan berorientasi pada pelayanan.

Dokter gigi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan selalu mengutamakan kenyamanan pasien dengan bekerja dengan standar medis yang tinggi. Dokter gigi mendengarkan keluhan pasien dengan baik, dan memberikan solusi terbaik untuk kesehatan gigi. Ciri-ciri dokter gigi yang memberikan pelayanan prima antara lain 1) Dokter menjelaskan kondisi gigi dengan bahasa yang mudah dipahami. Mereka juga memberitahu tahapan tindakan yang akan dilakukan; 2) Dokter gigi peduli dengan rasa takut Anda. Dokter yang baik akan bekerja dengan lembut agar pasien merasa tenang; 3) Ruang praktik, alat medis, dan tangan dokter selalu steril dan bersih untuk mencegah infeksi dan 4) Dokter gigi tidak hanya mengobati gigi yang sakit tetapi memberi tahu cara merawat gigi di rumah agar tidak mudah rusak.

2. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Profesi.

Standar profesi adalah pedoman dasar keahlian yang wajib dimiliki semua dokter gigi. Kompetensi utama dengan dokter gigi harus ahli dalam mendiagnosis, merawat, dan mencegah penyakit gigi serta mulut dan etika Kedokteran: Menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan medis, dan selalu bersikap adil serta jujur.

3. Menjalankan praktik sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Gigi.

Dalam menjalankan praktik, dokter gigi di Indonesia wajib berpedoman pada Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pasien dan martabat profesi.

Dokter gigi yang bekerja mandiri (*solo practice*) atau tanpa tim di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) tetap mendapatkan perlindungan hukum, selama pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional. Perlindungan ini diatur secara tegas dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Karena bekerja tanpa tim/perawat, dokter gigi memikul tanggung jawab hukum secara mandiri yaitu:

1. Tanggung jawab dokter gigi

Dokter gigi bertanggung jawab penuh atas seluruh tindakan medis, rekam medis, dan sterilisasi alat. Dokter gigi praktik mandiri bertanggung jawab penuh atas segala tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Kewajiban utama mencakup pemeriksaan gigi dan mulut, penegakan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Dokter gigi harus memastikan standar keselamatan, kenyamanan, dan rekam medis pasien dikelola dengan baik

2. Penyelesaian sengketa medis dan penegakan *restorative justice*

Sesuai UU Kesehatan 2023, sengketa medis diupayakan melalui mediasi atau penyelesaian luar pengadilan terlebih dahulu. Salah satu pembaruan krusial dalam perspektif hukum positif saat ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa medis yang lebih mengedepankan keadilan restoratif untuk mencegah kriminalisasi langsung terhadap tenaga medis. Pasal 308 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa jika tenaga medis diduga melakukan kelalaian dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi pasien, penyelesaian sengketa dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (mediasi) atau melalui jalur disiplin profesi. Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa) harus mengutamakan proses pemeriksaan disiplin melalui Majelis Disiplin Profesi sebelum menindaklanjutinya ke ranah peradilan pidana umum. Hal ini membatasi adanya tuntutan pidana yang bersifat subyektif dari pasien tanpa dasar pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*).

Analisis hukum mengenai perlindungan hukum bagi dokter gigi yang bekerja secara mandiri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) seperti klinik utama, klinik pratama, atau rumah sakit dalam perspektif hukum positif Indonesia saat ini berpusat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) serta instrumen hukum perdata dan administrasi terkait. Secara yuridis, dokter gigi secara mandiri di faskes memiliki keunikan status, melainkan mitra mandiri yang terikat kegiatannya melalui Transaksi Terapeutik dengan pasien, sekaligus hubungan kemitraan dengan faskes. Berdasarkan perspektif hukum positif, perlindungan hukum bagi dokter gigi mandiri di faskes sudah mengalami perbaikan regulasi yang signifikan, khususnya dalam meminimalisir kriminalisasi dini melalui instrumen mediasi dan majelis disiplin profesi. Namun, titik lemahnya terletak pada hubungan keperdataan dengan Faskes. Dokter gigi mandiri dituntut untuk lebih cermat dan kritis dalam menelaah klausul Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan manajemen faskes agar tidak menanggung seluruh beban tanggung gugat secara sepihak (*solitair*) ketika terjadi sengketa medis.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien dan Dokter Gigi Yang Bekerja Secara Mandiri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Risiko hukum (seperti dugaan malpraktik) sepenuhnya dihadapi oleh dokter tersebut tanpa bantuan tim legal rumah sakit dalam konteks *solo practice*. Oleh karena itu, dokumen berikut menjadi benteng untuk dokter gigi yang praktik mandiri antara lain pertama, *Informed*

Consent (Persetujuan Tindakan Medis) yang berfungsi sebagai bukti sah bahwa pasien telah diberikan informasi mengenai risiko dan menyetujui tindakan tersebut; Kedua, rekam medik yang akurat: Dokumen ini adalah alat bukti vital untuk membuktikan bahwa langkah-langkah medis yang diambil telah sesuai dengan standar dan tidak ada unsur kelalaian. Meskipun praktik mandiri berpotensi menimbulkan risiko hukum, hukum kesehatan di Indonesia memberikan perlindungan jika dokter telah menjalankan kewajibannya. Model perlindungan yang adil adalah model yang tidak menyalahkan dokter atas hasil perawatan yang tidak maksimal, asalkan prosesnya telah mengikuti standar yang berlaku. Ada perbedaan signifikan untuk praktik mandiri antara lain:

1. Tanggung jawab personal yaitu jika di rumah sakit tanggung jawab bisa bersifat renteng (bersama institusi), pada praktik mandiri, dokter gigi bertanggung jawab penuh atas manajemen faskesnya sendiri, mulai dari perizinan (SIP) hingga pengelolaan limbah medis.
2. Kemandirian administrasi dimana dokter wajib memastikan sendiri bahwa seluruh instrumen hukum (seperti masa berlaku SIP dan STR) selalu diperbarui agar perlindungan hukum tetap berlaku secara penuh.

Perlindungan hukum bagi dokter gigi yang menjalankan praktik mandiri di Indonesia telah mengalami transformasi besar sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Secara yuridis, perlindungan hukum bagi dokter gigi bersifat timbal balik. Artinya, dokter gigi akan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari negara apabila dokter gigi yang bekerja mandiri menjalankan praktiknya sesuai dengan regulasi, standar profesi, dan kode etik yang berlaku.

Layanan kesehatan untuk masyarakat yang diberikan tenaga medis dan tenaga kesehatan idealnya akan menghasilkan kondisi yang harmonis. Namun pada praktiknya, tak sedikit terdapat perselisihan atau sengketa dalam pelayanan kesehatan. Selain hak dan perlindungan yang harus diperoleh pasien dalam sengketa medis, pekerja medis pun berhak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan salah satunya diatur dalam Pasal 310 yang berbunyi:

“Dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”

Penyelesaian sengketa medis yang ideal bagi para tenaga medis yakni melalui jalur etika, di mana Majelis Pemeriksa Disiplin akan memeriksa dugaan pelanggaran berasal dari latar belakang kedokteran dan sarjana hukum. Putusan berupa skorsing dan penghentian sementara izin praktik pun masih membuka peluang bagi tenaga medis untuk tetap menjalankan profesinya tanpa harus kehilangan nama baik, karena proses sidang pemeriksaan disiplin dilakukan secara tertutup. Implementasi dari Pasal 310 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperlihatkan adanya upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menyelesaikan sengketa, yakni mendahulukan alternatif penyelesaian lain di luar pengadilan.

Pemerintah Pusat pun wajib memberikan perlindungan hukum untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan termasuk dokter gigi yang menjalankan praktik mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 723 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (“**PP Kesehatan**”), bahwa perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721 huruf a diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pimpinan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang meliputi perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menghadapi permasalahan hukum. Selain pemerintah, instansi tempat bekerja wajib melindungi dan memberikan bantuan hukum kepada dokter gigi yang menjalankan praktik mandiri yang melaksanakan tugas dalam bentuk:

1. Konsultasi hukum; dan/atau
2. Pemberian pendampingan dalam penyelesaian sengketa.

Pasal 723 ayat (1) PP Kesehatan menjelaskan bahwa perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 721 huruf a diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi:

1. Perlindungan hukum dalam rangka mencegah dokter gigi yang bekerja mandiri melakukan pelanggaran

Perlindungan hukum bagi dokter gigi yang menjalankan praktik mandiri diatur secara komprehensif dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sistem perlindungan hukum ini dirancang dengan pendekatan preventif (pencegahan) agar dokter gigi dapat menjalankan profesinya dengan aman, sekaligus meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran medis, disiplin, maupun etika. Sebelum seorang dokter gigi dapat melayani pasien secara mandiri, terdapat instrumen hukum yang berfungsi memastikan kompetensi dokter gigi khususnya yang bekerja mandiri antara lain:

- a. Surat Izin Praktik (SIP)

Dokter gigi wajib mengantongi SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. SIP ini menjadi bukti sah bahwa dokter tersebut memiliki kompetensi dan legalitas formal untuk melakukan tindakan medis.

- b. Akreditasi Tempat Praktik

Fasilitas atau tempat praktik mandiri kini diwajibkan memenuhi standar akreditasi tertentu. Hal ini memastikan bahwa sarana, prasarana, dan mutu pelayanan yang diberikan sudah memenuhi standar keselamatan pasien.

Perlindungan hukum bekerja secara optimal jika dokter gigi mematuhi koridor operasional yang telah ditetapkan untuk mencegah malapraktik dengan cara ; 1) Dokter gigi wajib membuat dan memperbarui rekam medis pasien secara lengkap dan akurat. Rekam medis ini merupakan alat bukti hukum terkuat bagi dokter jika di kemudian hari terjadi sengketa medis.2) Sebelum melakukan tindakan—terutama yang berisiko seperti pencabutan gigi atau pembedahan dokter gigi wajib memberikan penjelasan yang transparan mengenai diagnosis, rencana perawatan, risiko, hingga alternatif terapi, serta mendapatkan persetujuan tertulis dari pasien. Berdasarkan Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023, tenaga medis yang menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional berhak mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan medis yang dilakukannya.

2. Perlindungan hukum bagi dokter gigi yang bekerja mandiri yang menghadapi permasalahan hukum

Adanya permasalahan hukum yang kemungkinan seperti tuduhan malpraktik, kelalaian medis, atau komplain pasien yang berujung ke ranah hukum—tentu menjadi situasi yang sangat menekan bagi seorang dokter gigi yang membuka praktik mandiri. Berbeda dengan dokter yang bekerja di rumah sakit (di mana ada tim hukum internal), dokter gigi praktik mandiri harus lebih proaktif dalam memanfaatkan hak perlindungan hukum mereka. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berikut adalah bentuk

perlindungan hukum serta langkah-langkah konkret yang dapat diambil ketika seorang dokter gigi praktik mandiri menghadapi permasalahan hukum antara lain:

a. Hak Pelindungan Hukum Bersyarat

Berdasarkan Pasal 273 dan Pasal 310 UU Kesehatan, dokter gigi memiliki hak mutlak untuk mendapatkan pelindungan hukum. Hak ini menjadi perisai utama saat menghadapi tuntutan, dengan syarat tindakan medis yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Profesi, mematuhi Standar Pelayanan Medik dan mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku untuk tindakan tersebut. Jika ketiga unsur di atas terpenuhi, tuduhan malpraktik atau kelalaian umumnya akan gugur dalam proses pembuktian, karena apa yang terjadi dikategorikan sebagai *risiko medis* (risiko yang tidak dapat dihindari meskipun prosedur sudah benar), bukan kelalaian hukum.

b. Instrumen pembuktian utama (alat bukti)

Saat terjadi sengketa hukum, dokter gigi mandiri wajib menggunakan dua dokumen ini sebagai alat pembelaan diri antara lain Rekam Medis yang Akurat **dan** *Informed Consent* (persetujuan tindakan).

c. Alur penyelesaian sengketa melalui jalur disiplin

Hukum di Indonesia memberikan proteksi agar dokter tidak langsung diseret ke ranah pidana atau perdata tanpa pembuktian medis yang objektif yaitu:

Pemeriksaan oleh MKDKI dimana kasus dugaan pelanggaran biasanya akan diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bertugas menentukan apakah ada pelanggaran disiplin profesi atau standar operasional. Jika MKDKI menyatakan tidak ada pelanggaran standar profesi, hasil ini menjadi dasar kuat bagi dokter gigi untuk membela diri di hadapan penyidik kepolisian atau persidangan perdata.

d. Peran Advokasi Organisasi Profesi (PDGI)

Dokter gigi praktik mandiri tidak menghadapi masalah hukum sendirian. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memiliki badan khusus bernama Biro Hukum, Pembinaan, dan Pembelaan Anggota (BHP2A). Ketika menghadapi somasi atau panggilan polisi, dokter gigi berhak melaporkan kasusnya ke pengurus PDGI cabang setempat. PDGI akan memberikan bantuan berupa konsultasi hukum, pendampingan selama proses pemeriksaan, hingga advokasi medis untuk memastikan hak-hak hukum dokter gigi tetap terpenuhi.

Mekanisme penyelesaian sengketa medis antara pasien dan dokter gigi yang bekerja secara mandiri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dapat dilakukan melalui:

1. Penyelesaian perselisihan

Sengketa medis merupakan perselisihan yang timbul akibat hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam upaya melakukan penyembuhan. Penyelesaian sengketa medis dapat melalui lembaga profesi dan non profesi. Non profesi bisa diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) dan dalam pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa medik antara dokter dan pasien yang sering digunakan oleh pasien atau keluarganya selama ini yaitu melalui jalur:²⁴

²⁴ Nasution, M. A. S., Satria, B., & Tarigan, I. J. (2021), Mediasi Sebagai Komunikasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Antara Dokter Dan Pasien. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(02), 2021. hlm. 86

- a. Mekanisme penyelesaian sengketa medis melalui MKEK
MKEK merupakan badan khusus yang dibentuk berdasarkan pasal 16 AD/ART organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) adalah majelis khusus tenaga medis, sehingga ini berlaku pada kalangan kedokteran. Dasar hukum Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dibentuk pada tahun 1979 berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter .
 - b. Mekanisme penyelesaian sengketa medis melalui MKDKI
MKDKI merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. Dalam menjalankan tugas sebagai peradilan disiplin, MKDKI mempunyai pedoman dan tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin²⁵, dengan adanya pedoman dan tata cara penanganan kasus dapat diklasifikasikan sebagai Hukum Acara Pemeriksaan (HAP) yang didalamnya berisikan prosedur, tata cara pemeriksaan, pemeriksaan alat bukti, saksi, keterangan ahli, format dan amar putusan
 - c. Mekanisme penyelesaian sengketa medis melalui pengadilan
Setiap sengketa harus dikelola dan diselesaikan lebih dulu dengan cara persuasif, rekonsiliatif, dan melalui pilihan cara penyelesaian yang tepat sesuai dengan keunikan dan karakteristik masing-masing sengketa²⁶. Berlandaskan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sengketa medik dapat diselesaikan melalui litigasi dan non-litigasi diluar persidangan. Pasal 310 membuka peluang untuk penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa medis. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jika melalui jalur Peradilan Umum, baik sisi pasien maupun sisi dokter bukanlah pilihan yang ideal, mengingat proses pemeriksaannya yang relatif lama, biaya perkara yang relatif tinggi, serta sulitnya pembuktian. Belum lagi sifat pemeriksaan perkara yang terbuka untuk umum akan berisiko merugikan nama baik kedua belah pihak
2. Penegakan etika profesi;
Penegakan etika profesi dokter gigi praktik mandiri adalah upaya mengawasi dan menindak dokter gigi. Tujuannya agar mereka selalu jujur, tidak merugikan pasien, dan adil dalam melayani. Hal ini diatur oleh PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) dan diawasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
 3. Penegakan disiplin keilmuan;
Penegakan disiplin keilmuan dokter gigi praktik mandiri adalah aturan dan pedoman untuk memastikan dokter gigi bekerja sesuai ilmu yang sah dan aman. Hal ini untuk melindungi pasien dari bahaya dan memastikan setiap perawatan gigi dilakukan dengan benar
 4. Penegakan hukum.
Penegakan hukum dalam melindungi dokter gigi yang praktik mandiri adalah upaya negara untuk memberi rasa aman. Perlindungan ini didapat lewat aturan undang-undang dan perlindungan khusus saat terjadi masalah medis atau tuduhan malpraktik.

Selain mendapatkan perlindungan dalam menyelesaikan sengketa dalam dunia medis, dokter gigi yang bekerja secara mandiri juga harus merasa aman dalam menjalankan praktik berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan sebagaimana

²⁵ Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16/KKI/PER/VIII/2006

²⁶ Widjaja, G., & Aini, M. H. (2022), *Mediasi dalam Kasus Malpraktik Medis (Kedokteran)*. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(6), hl m . 1393-1412

diatur dalam Pasal 273 ayat (1) huruf d UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada Pasal 273 ayat (1) huruf f pun dijelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya. Berdasarkan Pasal 731 ayat (1) PP Kesehatan bahwa hak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721 huruf f termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundangan baik yang berasal dari pasien, keluarga pasien, rekan kerja, manajemen, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pimpinan fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan memberikan perlindungan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Sementara Pasal 731 ayat (3) PP Kesehatan menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

1. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;
2. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi;
3. Menyediakan pelayanan atau kanal pelaporan/pengaduan; dan
4. Melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap tenaga medis, pemerintah perlu melakukan koordinasi yang baik antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, dan organisasi profesi untuk mengambil langkah konkret dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja medis. Berdasarkan konteks perlindungan terhadap profesi dokter, khususnya ketika mereka berhadapan dengan situasi darurat atau di luar lingkup kewenangan, perlu ditekankan bahwa dokter sebenarnya telah diberikan perlindungan yang memadai. Salah satu perdebatan yang muncul berkaitan dengan posisi dokter sebagai pelayan kesehatan, di mana mereka sering merasa khawatir akan ancaman hukum jika memberikan pertolongan pada korban kecelakaan atau melibatkan diri di luar batas yuridis mereka. Namun, Pasal 286 sebenarnya memberikan keleluasaan kepada dokter untuk bertindak di luar kewenangannya, menciptakan dasar hukum yang mengakui situasi dan permasalahan khusus yang mungkin timbul. Pasal 286 mencerminkan pertimbangan yang mendalam terhadap posisi dokter dan menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, mereka memiliki kebebasan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu, tanpa harus khawatir akan konsekuensi hukum yang berlebihan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum ini sebenarnya telah memberikan keyakinan kepada para dokter untuk tidak merasa perlu membayangi peran mereka dengan rasa ketakutan, melainkan memberdayakan mereka untuk memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhan, bahkan di luar batas kewenangan formal mereka. Hal ini, pada akhirnya, dapat memperkuat peran dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan responsif terhadap keadaan darurat. Pada prinsipnya, perlu kembali kepada logika dasar yang menegaskan bahwa dokter seharusnya tidak dipersalahkan secara berlebihan atas keputusan yang diambilnya, terutama jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Poin utama yang perlu ditekankan adalah mengenai aspek etika dalam praktik medis.

Pasal 291 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan yang signifikan, menekankan pada penyelesaian permasalahan secara etis. Dengan demikian, dalam situasi di mana dokter dihadapkan pada keputusan sulit yang mungkin menghasilkan hasil yang tidak diinginkan, penilaian seharusnya tidak hanya berfokus pada konsekuensi praktis, tetapi juga mempertimbangkan kepatuhan terhadap norma-norma etika medis. Pasal ini mencerminkan pentingnya penyelesaian permasalahan dengan berlandaskan pada nilai-nilai etika yang mengatur praktik medis. Oleh karena itu, jika tindakan dokter sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang diakui dalam Pasal 291, penerapan hukum seharusnya tidak menimbulkan masalah yang berarti. Dengan demikian, dokter dapat merasa aman untuk bertindak sesuai dengan penilaian etis mereka, tanpa harus terbebani oleh ketakutan terhadap konsekuensi hukum yang tidak beralasan. Hal ini, pada akhirnya, menciptakan lingkungan di mana praktik medis dapat terus berjalan sesuai dengan nilai-nilai etika yang tinggi, sambil tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 310 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan seharusnya menjadi payung hukum yang memberikan keamanan bagi tenaga medis agar dapat menjalankan tugas mereka tanpa harus merasa terintimidasi atau tidak nyaman. Keterlibatan tenaga medis dalam konflik hukum dapat menghasilkan dampak destruktif dan kontraproduktif terhadap pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dihindari penggunaan Pasal 359 KUHPidana sebagai patokan yang mutlak, mengingat dampaknya yang cenderung merugikan dan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Jaminan keselamatan bagi dokter gigi yang bekerja secara mandiri dapat mencegah mereka merasa terancam dan menghindari potensi mogok, yang dapat berdampak negatif pada pemerataan pelayanan kesehatan secara luas. Pada akhirnya, perlindungan bagi dokter gigi yang bekerja secara mandiri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan konsep penting untuk menjamin bahwa mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab medis mereka tanpa terlalu banyak risiko dan ketakutan telah dirancang secara holistik, implementasinya menjadi krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi perlindungan tersebut.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi dokter gigi secara mandiri fasilitas layanan kesehatan antara lain a) perlindungan hukum preventif (pencegahan) yang berfungsi mencegah terjadinya sengketa medis atau kriminalisasi sejak awal kegiatan praktik dimulai dan b) Perlindungan hukum represif (penanganan sengketa) bagi dokter gigi yang bekerja secara mandiri antara lain ranah hukum perdata (*Vicarious Liability*), ranah hukum pidana (perlindungan dari kriminalisasi) dan ranah hukum administrasi dan disiplin profesi. Menurut Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023, tenaga medis yang menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional berhak mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan medis yang dilakukannya. Pasal 721 huruf a meliputi perlindungan hukum dalam rangka mencegah dokter gigi yang bekerja mandiri melakukan pelanggaran dan menghadapi permasalahan hukum. Bentuk perlindungan hukum dapat dilakukan melalui penyelesaian perselisihan, penegakan etika profesi, penegakan disiplin keilmuan.

SARAN

Mekanisme penyelesaian sengketa medis antara pasien dan dokter gigi yang bekerja secara mandiri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyelesaian sengketa medis wajib diupayakan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) terlebih dahulu dengan asas keadilan restoratif sebelum menempuh jalur hukum lanjutan. Jalur non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa) untuk menyelesaikan

perselisihan secara damai, cepat, dan menjaga rahasia medis kedua belah pihak. Jalur Disiplin Profesi dan Etika (MPDKI / MKDKI) dan jalur litigasi (hukum peradilan) jika jalur pengadilan baru ditempuh apabila mediasi formal dinyatakan gagal, atau jika ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum berat

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, U., dan G. H. Wasposito. "Merunut Konstitusionalisme Hak atas Pelayanan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 1 (2020): 21–41. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/699>.
- Dandel, E. F., V. V. Sumilat, dan R. R. Lembong. "Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran." *Lex Crimen* 10, no. 12 (2021): 78–85. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/38541/35159>.
- Lesmana, F., Astharianty, dan Desi Y. "Peningkatan Keterampilan Komunikasi bagi Tenaga Promosi Kesehatan." *Media Karya Kesehatan* 3, no. 2 (2020): 35–39.
- M. Y. D., L. Angela, M. Widjaja, dan A. Juliansen. "Analisis Yuridis Dasar Hukum Perlindungan Hukum terhadap Dokter dan Dokter Gigi dalam Menjalankan Pelayanan Kesehatan." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1933–1944. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/521>.
- Nasution, M. A. S., B. Satria, dan I. J. Tarigan. "Mediasi sebagai Komunikasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Medis antara Dokter dan Pasien." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 1, no. 2 (2021): 86–92.
- Nerito, P., A. D. Irawan, dan D. Artanty. "Perlindungan Hukum Dokter Gigi pada Praktik Mandiri dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Kaira Dental Journal* 2, no. 1 (2026): 1–7.
- Sembiring, A., dan R. Sidi. "Efektivitas dan Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum terhadap Peserta BPJS Kesehatan Studi Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua." *Jurnal Ners* 8, no. 1 (2024): 418–425. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/17937>.
- Soeryadi, P., V. dumonda Silitonga, dan Y. A. E. Putra. "Risiko Hukum serta Perlindungan Hukum bagi Dokter Gigi dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Gigi Mandiri." *Jurnal Cahaya Mandala* 3, no. 3 (2024): 1223–1236. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3689>.
- Yulianti, L., A. Alki, D. Siska, dan S. Rahmat. "Etika antar Tenaga Medis dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan." *Lentera Perawat* 4, no. 2 (2023): 67–72.